



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN KELUBAGOLIT
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KECAMATAN KELUBAGOLIT
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua staf Kantor Kecamatan Kelubagolit, maka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023 – 2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023 – 2026 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam mendukung program Bupati Flores Timur dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang memuat gambaran umum perencanaan, visi, isi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Kecamatan Kelubagolit untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Kecamatan Kelubagolit serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023 – 2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kelubagolit pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kelubagolit di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Kelubagolit, Maret 2022

CAMAT KELUBAGOLIT,


LAMBERTUSULIN TOKAN, SE
PEMBINA
NIP. 19730104 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI TABEL	iii
DAFTAR ISI GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Alur Penyusunan Renstra	I-3
1.3. Landasan Hukum	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4.1. Maksud	I-6
1.4.2. Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kelubagolit	II-7
2.2. Sumber Daya PD Kecamatan Kelubagolit	II-1
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-4
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kelubagolit	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PD Kecamatan Kelubagolit	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. KELUBAGOLIT	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Kec. Kelubagolit	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-1
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-1
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit berdasarkan Jabatan Tahun 2022	II-5
Tabel 2.2.2 Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit berdasarkan Pangkat Gol./Ruang Tahun 2022	II-5
Tabel 2.2.3 Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-6
Tabel 2.2.4 Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit berdasarkan Diklat Penjenjangan	II-6
Tabel 2.2.5 Aset/Modal Kantor Camat Kelubagolit	II-7
Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2018-2021	II-10
Tabel 2.3.2 Rancangan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2023-2026	II-11
Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kelubagolit	III-1
Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Kecamatan Kelubagolit	IV-1
Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1.1 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023-2026 Kantor Camat Kelubagolit	VI-2
Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2.1 Alur Penyusunan Renstra PD Kecamatan Kelubagolit	I-3
Gambar 1.2.2 Hubungan Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	I-4
Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Kelubagolit	II-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan periode ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 telah selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Flores Timur yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur Kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam *hal pelayanan publik*, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Kelubagolit dalam kurun waktu Tahun 2018-2022. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kelubagolit untuk 4 (empat) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
2. Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

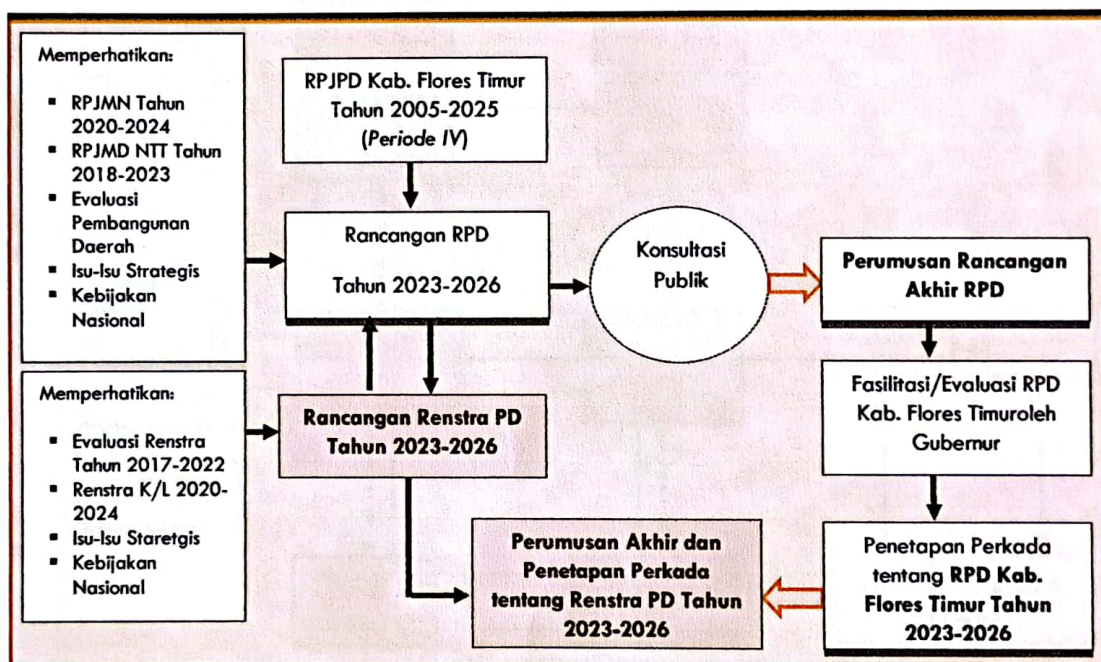
3. Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kelubagolit.

1.2. Alur Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar 1 berikut :

Gambar 1.2.1

Alur penyusunan Renstra PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

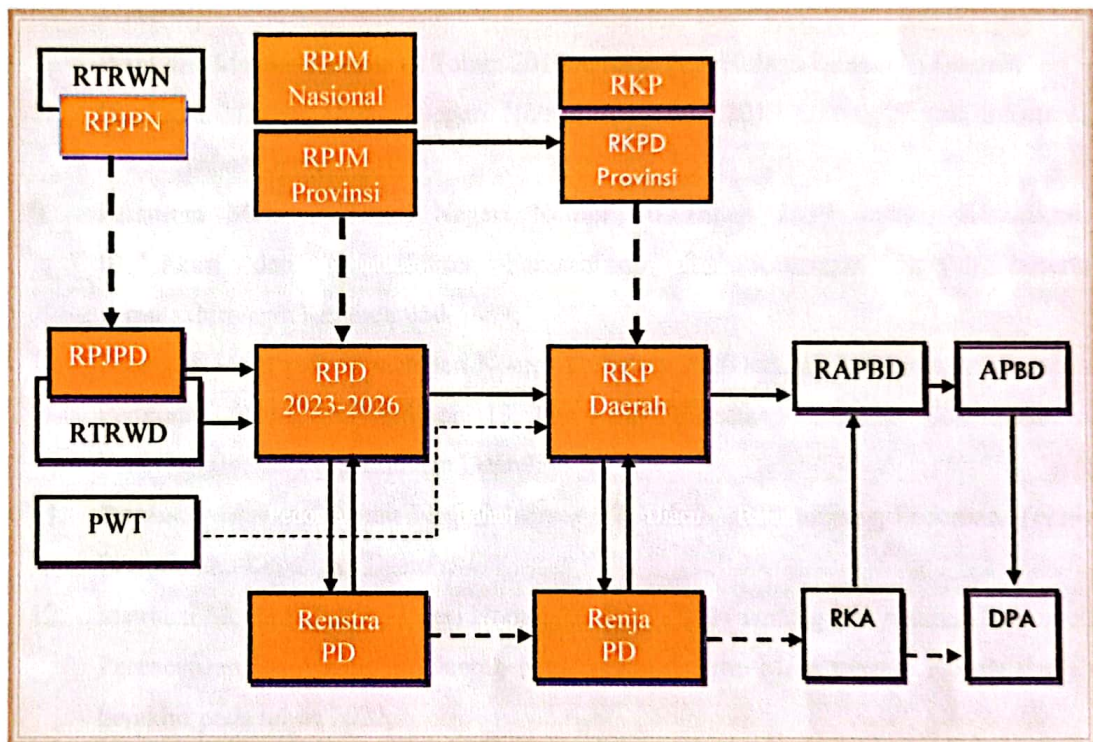
Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Kelubagolit tahun 2023 – 2026 ini penting artinya mengingat Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kecamatan Kelubagolit. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, maka dalam menjalankan Renstra diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam waktu kedepannya, dengan tahapan pembangunan tiap-tiap tahunnya sesuai rencana dan periodisasi Renstra yang telah disusun.

Selain hal tersebut di atas, urgensi penyusunan Renstra bagi Kecamatan Kelubagolit antara lain :

- 1 Sebagai acuan bagi Kecamatan Kelubagolit dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja), sehingga perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan
- 2 Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 3 Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas rencana strategis Kecamatan Kelubagolit dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023 – 2026, serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Gambar 1.2.2

Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Kelubagolit adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Flores Timur N 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13)

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kelubagolit 2023-2026 adalah :

1. Sebagai Dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Kelubagolit periode tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan strategis Kecamatan secara akuntabel dan transparan.

1.4.2. Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Kelubagolit 2023-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan

- penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para Camat;
2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh Sumber Daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
 3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Kelubagolit yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
 4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kelubagolit adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan,

Memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2 : Gambaran Pelayanan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur,

Memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Kecamatan Kelubagolit, sumber daya Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur,

Memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Bab 4 : Tujuan dan Sasaran,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan,

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan,

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Kelubagolit yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Kelubagolit

Kecamatan Kelubagolit, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

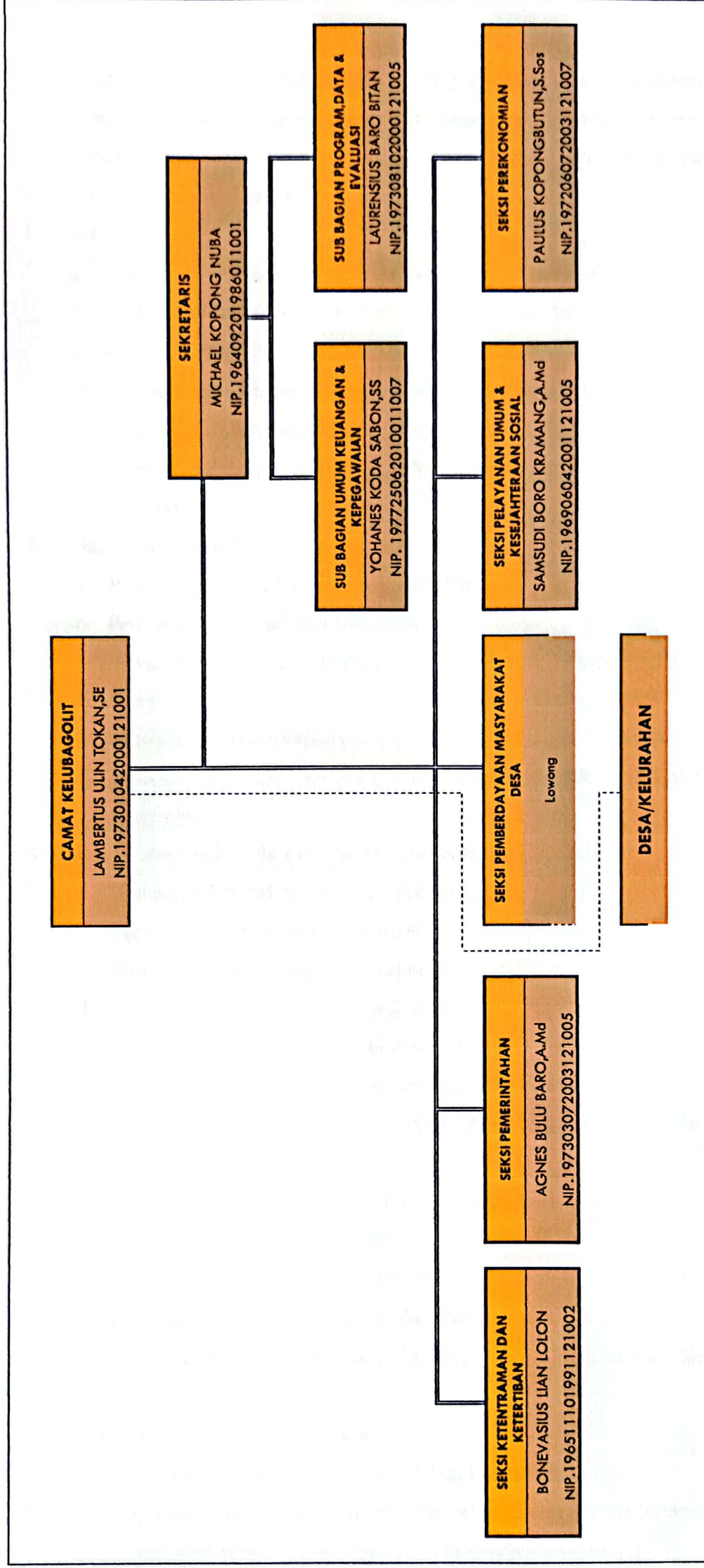
Kecamatan Kelubagolit dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Flores Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
8. Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Kantor Camat Kelubagolit



Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022.

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..
8. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kepala Seksi Perekonomian :
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sumber Daya PD Kecamatan Kelubagolit

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Kelubagolit berjumlah 19 orang terdiri seorang Camat, seorang Sekretaris, 4 Kepala Seksi dan 2 Kepala Sub Bagian, 11 orang Fungsional Umum dan dibantu oleh 16 orang Tenaga Teknis Perkantoran (Honorar). Jumlah pegawai Kantor Camat Kelubagolit berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.b	2 orang
JUMLAH			8 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Staf yang menduduki Jabatan dari Eselon tidak lengkap. yaitu Kepala Seksi PMD masih lowong sejak Kepala Seksinya mengundurkan diri menjadi calon kepala desa..

Tabel 2.2.2 :

Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit Berdasarkan Pangkat Gol./Ruang
Tahun 2022

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tk.I	III/d	3 orang
4.	Penata	III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang
6.	Penata Muda	III/a	2 orang
7.	Pengatur Tk.I	II/d	6 orang
8.	Pengatur	II/c	3 orang
JUMLAH			19 orang

(Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022.)

Berdasarkan Tabel 2.2.2 di atas dapat dilihat bahwa Staf Kecamatan Kelubagolit adalah sebanyak 19 orang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan dibantu oleh 16 (tujuh) orang tenaga terknis perkantoran (Honororer).

Tabel 2.2.3

Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	3 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	2 orang
4.	Diploma I/Diploma II	-
5.	SLTA	14 orang
JUMLAH		19 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2.3 di atas dapat dilihat bahwa Staf Kecamatan Kelubagolit sebanyak 6 orang berpendidikan Sarjana dan, 3 orang merupakan Ahli Madya dan sisanya mengenyam Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, sehingga perlu adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa pelatihan maupun tugas belajar kepada Staf untuk menambah wawasan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan yang maksimal.

Tabel 2.2.4

Jumlah PNS Kantor Camat Kelubagolit Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	1
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1
JUMLAH		2

Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian

serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai di Kantor Camat Kelubagolit adalah :

Tabel 2.2.1

Asset/Modal Kantor Camat Kelubagolit

No	Uraian	Volume	Satuan	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Kantor	6221	M ²		
2	Bangunan Gedung Kantor	153	M ²	RB	
3.	Bangunan Rumah Dinas	68	M ²	RR	
4	Mobil Tangki (Hibah 2008)	1	Buah	Baik	
5	Kendaraan Dinas Roda Dua (Thn 2013 s/d 2017)	9	Unit	1 (Satu) RB 3 (Tiga) RR	
6	Papan Nama Kantor	1	Buah	Baik	
7	Papan Struktur	1	Buah	Baik	
8	Filling Besi/Metal	1	Buah	Baik	
9	Genset	1	Buah	Baik	
10	Lemari Arsip	5	Buah	Baik	
11	Meja Kerja	32	Buah	Baik, 6 RR	
12	Kursi Kerja	32	Buah	Baik, 2 RR	
13	Meja Rapat	5	Buah	Baik	
14	Kursi Tamu Panjang	2	Buah	Baik	
15	Sofa	2	Unit	Baik, 1 RB	
16	Kursi Plastik	34	Buah	Baik, 2 RB	
17	Tempat Tidur Busa (Springbad)	2	Buah	Baik	
18	Jam Dinding	1	Buah	Baik	
19	Mesin Potong Rumput	1	Buah	RB	
20	Lemari Es	1	Buah	Baik	
21	Televisi	1	Buah	Baik	
22	Amplifier	1	Buah	Baik	
23	Equalizer	1	Buah	Baik	
24	Loudspeaker	2	Pasang	2 RR	
25	Komputer PC	3	Unit	3 RR	
26	Laptop	8	Unit	4 Baik, 4 RR	
27	Printer	4	Buah	2 Baik, 2RR	
28	Peralatan personal komputer	1	Unit	Baik	
29	Speaker Aktive	1	Unit	Baik	
30	Tiang Bendera	1	Buah	Baik	
31	Lapangan Bola Volly	1	Unit	Baik	

Dari tabel 2.2.1 di atas dapat dilihat bahwa untuk menunjang kelancaran operasional dan pelayanan di wilayah kecamatan baik, tetapi demi kenyamanan aktivitas perkantoran dibutuhkan rehabilitasi gedung kantor Camat Kelubagolit karena bangunan sudah termakan usia sehingga atapnya sudah banyak yang bocor dan perlu adanya belanja modal serta penambahan biaya perawatan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor agar dapat membantu kelancaran aktivitas perkantoran.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kelubagolit

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kelubagolit dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu;

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran;
3. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kelubagolit dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Kelubagolit selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kelubagolit setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - c. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kelubagolit setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahunnya tidak bertambah, tetapi banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih sangat kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kelubagolit dirasakan masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas, dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kelubagolit di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kelubagolit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.3.1

Capain Kinerja pelayanan Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2018-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)				Realisasi Capaian Tahun ke (%)				Rasio Capaian tahun ke (%)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase tersedianya Administrasi Perkantoran	100.00	100.00	100.00	100.00	99.58	99.52	99.95	99.85	99.54	99.41	99.95	99.85
2	Prosentase tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Prosentase tersusunya Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan dan Semesteran	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Prosentase tersedianya Sarana Pendukung guna Peningkatan SDM dan Hasi Kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Prosentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Prosentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Prosentase Terpenuhiya Kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 2.3.2

**Rancangan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis
PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	352,201,000	321,275,000	380,373,500		350,570,150	319,386,500	380,166,000		99.54	99.41	99.95			
Penyedia Jasa Surat Menyurat	1,440,000	1,440,000	900,000		1,440,000	1,440,000	900,000		100.00	100.00	100.00			
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	7,800,000	7,800,000	7,800,000		7,800,000	7,800,000	7,800,000		100.00	100.00	100.00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,800,000	2,800,000	1,063,500		1,322,750	1,063,500	1,063,500		47.24	37.98	100.00			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	21,930,000	21,930,000	26,460,000		21,930,000	21,928,000	26,460,000		100.00	99.99	100.00			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,896,000	1,896,000	1,000,000		1,896,000	1,896,000	1,000,000		100.00	100.00	100.00			
Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	12,274,000	7,000,000		25,000,000	12,274,000	7,000,000		100.00	100.00	100.00			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,250,000	12,750,000	8,500,000		22,250,000	12,750,000	8,500,000		100.00	100.00	100.00			
Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3,400,000	3,400,000	1,500,000		3,400,000	3,400,000	1,500,000		100.00	100.00	100.00			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	960,000	960,000	-		960,000	810,000	-		100.00	84.38				
Penyediaan makanan dan minuman	22,000,000	14,500,000	11,000,000		22,000,000	14,500,000	11,000,000		100.00	100.00	100.00			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	104,575,000	61,975,000	94,200,000		104,421,400	61,975,000	93,992,500		99.85	100.00	99.78			
Penyediaan tenaga pendukung dan teknis perkantoran	138,150,000	179,550,000	220,950,000		138,150,000	179,550,000	220,950,000		100.00	100.00	100.00			
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	35,870,000	33,370,000	23,966,500		35,870,000	33,370,000	23,966,500		100.00	100.00	100.00			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor														
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor														
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	5,400,000	5,400,000	3,500,000		5,400,000	5,400,000	3,500,000		100.00	100.00	100.00			
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	28,970,000	26,470,000	17,170,000		28,970,000	26,470,000	17,170,000		100.00	100.00	100.00			
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	1,500,000	1,500,000	3,296,500		1,500,000	1,500,000	3,296,500		100.00	100.00	100.00			

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan dan Pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	13.371,500	24,191,000	-	-	13.371,500	24,156,000	-	-	100.00	99,85%		
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	13.371,500	24,191,000	-	-	13.371,500	24,156,000	-	-	100.00	99,85%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				58,920,325				58,838,000				99,86%		
Penyedia Bahan Logistik				2,216,825				2,215,000				99,92%		
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan				5,253,500				5,253,500				100.00		
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan				11,250,000				11,249,500				100.00		
Facilitasi Kunjungan Tamu				15,000,000				15,000,000				100.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25,200,000				25,120,000				99,68%		
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192,130,000				192,030,000				99,95		
Penyedia Jasa Surat Menyurat				810,000				810,000				100.00		
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9,465,000				9,465,000				100.00		
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor				181,855,000				181,755,000				99,95		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22,504,065				21,105,500				93,79		
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9,497,565				8,199,500				86.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10,006,500				9,906,000				99.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3,000,000				3,000,000				100.00		
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	31,150,000	42,400,000	94,950,000		31,005,000	42,400,000	94,950,000		99.53	100.00		100.00		
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		12,500,000	17,900,000			12,500,000	17,900,000			100.00		100.00		
Facilitasi dan koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	25,000,000	23,750,000	68,900,000		24,855,000	23,750,000	68,900,000		99.42	100.00		100.00		
Pendampingan dan Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6,150,000	6,150,000	8,150,000		6,150,000	6,150,000	8,150,000		100.00%	100.00		100.00		

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				40,433,800				40,413,000				100		
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan				40,433,800				40,413,000				100		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah				59,700,000				58,800,000				98.49		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				59,700,000				58,800,000				98.49		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				47,562,000				47,452,500				99.56		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaftar Aset Desa				24,612,500				24,528,000				99.45		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				22,949,500				22,924,500				99.89		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				11,990,000				11,925,000				99.46		
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				11,990,000				11,925,000				99.46		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Kelubagolit

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; yang meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
13. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PD Kecamatan Kelubagolit
Kabupaten Flores Timur**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Belum diterapkannya Standar Operasional Pelayanan di lingkungan pemerintah daerah
		Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Aset Desa belum tertata secara baik
			Kualitas SDM Aparatur Desa yang terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2005-2025

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2023-2026, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan; dan
3. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu yang hendak dicapai; tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada SKPD Kecamatan Kelubagolit.

Tabel : 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
PD Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	100%	100%	100%	100%	100%	
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD Kantor Camat Kelubagolit periode tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan di atas, diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public	Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	• Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa • Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kelubagolit.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Kantor Kecamatan Kelubagolit akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel : 6.1.1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023-2026

KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2021)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPD			LOKASI	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN	TARGET		ANGGARAN
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7-1	0-0	0-0	18	KECAMATAN KELUBAGOLIT				1,938,965,486		1,952,187,589		1,960,263,733		1,932,346,273		7,783,763,081			
7	0-0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1,732,089,150		1,730,445,357		1,690,639,086		1,657,209,086		6,810,382,679			
7	0-0	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	1,732,089,150		1,730,445,357		1,690,639,086		1,657,209,086		6,810,382,679			
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	100%									-			
					Persentase ASN yang Memiliki Kesiapan kompetensi (%)	100%	100%												
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	99,85%	100%									-			
7-1	0-0	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ (%)	99,85%		38,000,000		46,000,000		35,000,000		28,000,000		147,000,000			
7-1	0-0	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	-	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	19,500,000	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dok)	-	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	19,500,000	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD (Lap)	99,85%	6 Lap	18,000,000	6 Lap	20,000,000	6 Lap	15,000,000	6 Lap	10,000,000	Laporan	63,000,000	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	-	4 Lap	10,000,000	4 Lap	15,000,000	4 Lap	10,000,000	4 Lap	10,000,000	4 Lap	45,000,000	Kantor Kelubagolit		

KODE				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPD				LOKASI	
URISAN	BIDANG URISAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	URISAN / BIDANG URISAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Setoran)	Data Capaian Pada Tahun Anggaran Pemenuhan (2021)	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN	TARGET		ANGGARAN
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
7-1	0-0	01	2.02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		93,12%		1,394,148,740		1,394,148,740		1,394,148,740		1,394,148,740		5,576,594,960			
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 bln	1,362,268,740	14 bln	1,362,268,740	14 bln	1,362,268,740	14 bln	1,362,268,740	56 bln	5,449,074,960	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 Dok	26,880,000	4 Dok	26,880,000	4 Dok	26,880,000	4 Dok	26,880,000	4 Dok	107,520,000	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Lap)	2 Lap	5,000,000	2 Lap	5,000,000	2 Lap	5,000,000	2 Lap	5,000,000	Laporan	20,000,000	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		5,000,000		5,500,000		5,000,000		3,000,000		18,500,000			
7-1	0-0	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang milik Daerah pada SKPD (Lap)	2 Lap	5,000,000	2 Lap	5,500,000	2 Lap	5,000,000	2 Lap	3,000,000	2 Lap	18,500,000	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-		-		-		-		-			
7-1	0-0	01	2.05	09	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan (orang)		-		-		-		-		-			
7-1	0-0	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran %	99,86%		71,722,410		92,996,617		72,390,346		47,960,346		285,069,719			
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1 Paket	3,222,410	1 Paket	5,496,617	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	4 Paket	18,719,027	Kantor Kelubagolit		
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,500,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	4,000,000	1 Paket	25,000,000	Kantor Kelubagolit		

NODE				URISAN / BIDANG URISAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		LOKASI		
URISAN	BIDANG URISAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN		TARGET	ANGGARAN
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
7-1	0-0	01	2.06	03	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tingga	Jumlah paket peralatan rumah tingga yang disediakan (paket)		1 Paket	7,500,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	19,500,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	100%	1 Paket	7,500,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	6,390,346	1 Paket	3,290,914	1 Paket	27,181,260	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	100%	1 Paket	10,000,000	1 Paket	13,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	9,669,432	1 Paket	42,669,432	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dok)		1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,000,000	1 Dok	4,000,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu (Lap)	100%	1 Lap	15,000,000	1 Lap	15,000,000	1 Lap	15,000,000	1 Lap	10,000,000	1 Lap	55,000,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Lap)	99.68%	1 Lap	20,000,000	1 Lap	35,000,000	1 Lap	25,000,000	1 Lap	13,000,000	1 Lap	93,000,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37,000,000		6,500,000		-		-		43,500,000		
7-1	0-0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan (unit)		1 unit	20,000,000		-		-		-	1 Unit	20,000,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)			-		-		-		-	-	-		
7-1	0-0	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya (unit)			-	1 unit	6,500,000		-		-	-	6,500,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan		2 unit	2,000,000		-		-		-	-	2,000,000	Kantor Kelubagolit	
7-1	0-0	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-	-	-		
7-1	0-0	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100%	2 unit	15,000,000		-		-		-	3 unit	15,000,000	Kantor Kelubagolit	

KODE					URISAN / BIDANG URISAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Sesuai)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPD				LOKASI
URISAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
				TARGET				ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET							ANGGARAN		
7-1	0-0	01	2.08		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							99,95%		164,100,000		164,300,000		165,100,000		165,100,000		658,600,000					
7-1	0-0	01	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	1 Lap	1,000,000	1 Lap	1,200,000	1 Lap	1,500,000	1 Lap	1,500,000	1 Lap	5,200,000	Kantor Klubagolit				
7-1	0-0	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Lap)	100%	12 Lap	9,500,000	12 Lap	9,500,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	39,000,000	Kantor Klubagolit				
7-1	0-0	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Lap)	99,95%	12 Lap	153,600,000	12 Lap	153,600,000	12 Lap	153,600,000	12 Lap	153,600,000	12 Lap	614,400,000	Kantor Klubagolit				
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	99,95%		22,118,000		21,000,000		19,000,000		19,000,000		81,118,000					
7-1	0-0	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	86,33%	9 unit	10,000,000	9 unit	10,000,000	9 unit	10,000,000	9 unit	10,000,000	9 unit	40,000,000	Kantor Klubagolit				
7-1	0-0	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	99,00%	2 unit	5,000,000	2 unit	3,000,000	2 unit	3,000,000	2 unit	3,000,000	2 unit	14,000,000	Kantor Klubagolit				
7-1	0-0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi (unit)	100%	2 unit	3,000,000	2 unit	3,000,000	2 unit	3,000,000	2 unit	3,000,000	2 unit	12,000,000	Kantor Klubagolit				
7-1	0-0	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)		3 unit	4,118,000	3 unit	5,000,000	3 unit	3,000,000	3 unit	3,000,000	3 unit	11,000,000	Kantor Klubagolit				

KODE				URISAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPD			LOKASI	
URISAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN	TARGET		ANGGARAN
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
7	01			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Kecamatan				206,876,336									973,380,402		
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	99,95%		57,964,531		64,481,709		82,461,236		85,129,649		290,037,125	Kantor Kelubagolit		
7	01	02	2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Tingkat Kecamatan	Persentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	99,95%		57,964,531		64,481,709		82,461,236		85,129,649		290,037,125	Kantor Kelubagolit		
7	01	02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	99,95%	12 Lap	57,964,531	12 Lap	64,481,709	12 Lap	82,461,236	12 Lap	85,129,649	12 Lap	290,037,125	Kantor Kelubagolit		
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi %	99,46%		12,587,143		12,587,143		12,587,143		12,587,143		50,348,572	Kantor Kelubagolit		
7	01	03	2.05	Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat		99,46%		12,587,143		12,587,143		12,587,143		12,587,143		50,348,572	Kantor Kelubagolit		
7	01	03	2.05	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan/ (Dokumen)	99,46%	12 Lap	12,587,143	12 Lap	12,756,329	12 Lap	13,273,142	12 Lap	13,890,403	12 Lap	52,509,017	Kantor Kelubagolit		
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum%	98,49%		65,502,423		76,787,822		88,977,154		90,312,087		321,579,486	Kantor Kelubagolit		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		98,49%		65,502,423		76,787,822		88,977,154		90,312,087		321,579,486	Kantor Kelubagolit		
7	01	05	2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	98,49%	12 Dok	65,502,423	12 Dok	76,787,822	12 Dok	88,977,154	12 Dok	90,312,087	12 Dok	321,579,486	Kantor Kelubagolit		

NODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Sasaran)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPD			LOKASI	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN	TARGET		ANGGARAN
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
7	01	06		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	99,96%		70.822,239		67.885,558		85.599,114		87.108,308		311.415,219			
					Persentase Umilan Masyarakat yang diikutsertakan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)											-			
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		99,96%		70.822,239		67.885,558		85.599,114		87.108,308		311.415,219			
7	01	06	2.01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan penentuan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan penentuan kepala desa (Dokumen)		3 Dok	15.000,000	3 Dok	20.000,000	3 Dok	30.500,000	3 Dok	30.500,000	3 Dok	96.000,000	Kantor Kelubagolit		
7	01	06	2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	99,45%	2 Dok	15.000,000	2 Dok	20.000,000	2 Dok	20.000,000	2 Dok	26.608,308	2 Dok	81.608,308	Kantor Kelubagolit		
7	01	06	2.01	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		3 Dok	15.000,000	0	-						15.000,000	Kantor Kelubagolit		
7	01	06	2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	99,89%	1 Dok	25.822,239	1 Dok	27.885,558	1 Dok	35.099,114	1 Dok	30.000,000	4Dok	118.806,911	Kantor Kelubagolit		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	82%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	65%	70%	85%	90%	100%	100%
3.	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	98%	98%	98%	100%	100%	100%
4.	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	90%	93%	95%	97%	98%	98%
5.	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	95%	97%	99%	100%	100%	100%
7.	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	96%	97%	99%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Kantor Camat Kelubagolit merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Camat Kelubagolit yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Akhir kata semoga Renstra PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja.

Kelubagolit, Maret 2022

Camat Kelubagolit,


LAMBERTUS ULIN/TOKAN,SE
PEMBINA Tk. I
Nip. 19730104 200012 1 001